

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA MEDIA
SOSIAL DI INDONESIA**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : SKOLASTIKA YOVITA

NPM : 2014 200 113

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing I



(I Wayan Parthiana, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Skolastika Yovita
NPM : 2014200113

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata abahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 6 Januari 2019
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Skolastika Yovita

2014200113

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Penggunaan media sosial semakin berkembang, dan perlu ada perlindungan terhadap pengguna media sosial. Perlindungan pengguna media sosial dalam melindungi data pribadi pengguna menjadi pokok inti pemikiran dari penulisan hukum ini. Data pribadi dalam kebijakan privasi media sosial berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Karena itu, perlindungan privasi merupakan bagian dari HAM. Dan melindungi privasi data pribadi pengguna media sosial merupakan kewajiban negara. Karenanya data merupakan sebuah aset yang memiliki nilai jual dalam aktifitas sosial di dunia maya.

Kata Kunci : Media Sosial, HAM, Perlindungan Hukum

ABSTRACT
GOVERNMENT EFFORTS TO PROTECT PERSONAL DATA OF
SOCIAL MEDIA USERS IN INDONESIA

The use of social media is increasingly widespread, and there needs to be protection for social media users. Law protects user's personal data on social media. Personal data in privacy policies social media has relevance to human rights. Privacy protection is part of human rights, as well as protection user data on social media. Data is an asset and valuable.

Keywords: Social Media, Human Rights, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perlindungan serta kuasanya, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul, “UPAYA PEMERINTAH MELINDUNGI DATA PRIBADI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA.” Penulisan ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan ini, penulis mendapat banyak bantuan dari para pihak yang hadir dalam hidup penulis. Maka, dengan rendah hati penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta penguji sidang yang telah banyak memberi masukan pada penulisan ini.
2. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku pembimbing pertama saya yang dengan sabar dan penuh dukungan mendukung saya menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta pembimbing kedua saya yang telah merelakan saya menyelesaikan tugas ini.
4. Papa yang secara finansial telah mendukung penulis untuk menyelesaikan studi hukum, dengan segala dorongan, paksaan, doa, apapun itu yang papa telah lakukan untuk studi penulis. Tanpa papa, tentu saya tidak dapat menyelesaikan studi hukum saya. Papa yang telah memberi kesempatan saya untuk mengenyam bangku kuliah.
5. Mama yang dengan sabar mendampingi penulis dalam keterbatasan penulis, membantu doa, membimbing dan juga mengarahkan saya untuk segera lulus. Nego dengan papa tentang hal-hal yang saya tidak suka selama menjalani kuliah ini. Dan juga tanpa henti berharap saya segera lulus dari bangku kuliah.

6. My lil sista, adik perempuanku yang cantik dan menyebalkan. Memotivasi saya untuk menjadi pribadi yang patut dijadikan panutan. Kamu salah satu alasan saya menyelesaikan studi hukum yang berat ini. Dengan pertanyaan-pertanyaanmu yang tak henti menanyakan, “Sist, kapan kamu lulus.?”
7. My lil bro, adik laki-laki saya yang masih membutuhkan banyak support dari orang tua serta kakak-kakaknya. Semoga dengan gelar saya ini kamu juga termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik.
8. Koko Leon, pribadi yang hadir lebih dekat dengan saya di akhir masa perkuliahan saya. Memberi ide dalam penulisan hukum ini. Memberi motivasi untuk segera lulus. Mengarahkan, membimbing dengan sabar dengan segala keterbatasan saya. Menjadi semangat saya untuk terus hidup, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas akhir. Tapi hidup yang benar-benar hidup.
9. Untuk Fricil teman pada awal perkuliahan, terimakasih atas kebaikan yang telah kamu kasih untuk saya. Terimakasih atas cerita, tawa dan tangis selama kuliah. Saya harap kamu cepat menyusul untuk lulus. Serta diberi kesehatan serta rejeki yang lancar ke depan dengan semua usahamu. Sukses berkarir artis ya Cil.
10. Untuk Desy, kawanku dari masa awal perkuliahan, terimakasih karena terus ada mendampingi segala kebodohan saya. Bersama-sama berjuang untuk lulus dan menjalani hidup yang lebih baik ke depan. Semoga kamu mendapat apa yang kamu mau setelah lulus dari studi ini.
11. Untuk Bunda Maudy, bundaku. Sosok ibu dalam pertemanan yang tak henti percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Teman yang lebih dari sekedar teman. Terimakasih atas hadirmu yang telah merubah pandanganku terhadap hidup. Semoga bisnismu lancar dan semakin berkembang. Segala cita-cita dapat terwujud dengan usaha dan doa.
12. Untuk Livi, kawan kecil yang senang makeup dan inspiratif dalam berbusana. Untuk Debo yang susah gemuk, Rifni dan Olin, Dewi dan Selfi, serta kawan-kawan lain yang sempat mewarnai hari-hari di

kampusku yang tak mampu disebutkan satu per satu. Semoga cita-cita kalian dapat terlaksana setelah lepas dari almamater tercinta kita ini. Mengenal kalian bukan hal yang perlu disesali, melainkan hal yang luar biasa dalam hidup ini. Bahwa dengan mengenal kalian, saya belajar tentang warna hidup.

13. Serta para pihak lain yang tidak saya sebutkan yang telah berkontribusi dalam hidup saya. Semoga memaafkan segala kekurangan dan kesalahan saya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini, maka kritik dan saran terhadap penulis dapat disampaikan ke alamat surel saya yovita_jovita23@gmail.com untuk menjadi perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 6 Januari 2019

Skolastika Yovita

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan rmasalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat secara Teoritis	8
1.4.2 Manfaat secara Praktis	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.7 Sitematika Penulisan.....	10
BAB II DATA PRIVASI SEBAGAI BAGIAN DARI HAM.....	12
2.1 Konsep Hak Asasi Manusia Secara Universal dan Nasional ...	12
2.2 Data, Privasi dan Data Privasi	21
2.2.1 Data	21
2.2.2 Privasi	22
2.2.3 Data Privasi	27
2.3 Privasi dan Kaitannya dengan HAM	28
2.4 Perlindungan Data Privasi oleh HAM	29
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI LAMAN	
MEDIA SOSIAL	33
3.1 Kebijakan Privasi Mengenai Data Pribadi di Media Sosial	33

3.2	Status Data Pribadi Pengguna Laman di Media Sosial	36
3.3	Regulasi yang Melindungi Tentang Data Privasi.....	41
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1	Data Pribadi Merupakan Bagian dari HAM.....	68
4.2	Analisis Kebijakan Privasi dan Regulasi di Indonesia	69
Bab V	PENUTUP.....	77
5.1	Kesimpulan.....	77
5.2	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia sebagai individu memiliki hak mendasar yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada masing-masing individu sejak saat individu manusia tersebut dilahirkan, bahkan beberapa HAM telah diakui sejak individu tersebut berada dalam kandungan ibunya. Kepedulian untuk memunculkan HAM lahir dan bermula dari kebutuhan akan penghargaan atas pribadi masing-masing individu dengan masyarakat di sekitarnya. Terutama hak untuk hidup sebagai individu yang memiliki jaminan atas rasa aman serta kebebasan.

HAM secara umum diartikan sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Artinya, HAM berlaku umum kepada setiap individu tanpa memandang unsur lain manusia sebagai suatu objek hukum. Unsur tersebut tanpa terkecuali untuk semua manusia, yang berarti berlaku untuk semua individu baik yang berkulit hitam, putih, kuning, tanpa memandang suku, ras, agama maupun unsur-unsur pembeda lainnya. Untuk itu, negara bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan untuk memenuhi pelaksanaannya.¹

Karakter umum atau sifat dari hak asasi manusia yang tidak terbagi, saling berkaitan dan bergantung satu sama lain (*indivisible, interrelated and interdependent*), demikian pula hak atas privasi memiliki kaitan erat dengan hak atas kebebasan berbicara. Hak atas privasi dan hak atas kebebasan berbicara merupakan dua hal yang saling mendukung. Memberikan

¹ Isakayoga, Juidanti G, Memahami HAM Dengan Lebih Baik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 4

perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk melindungi setiap aspek dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu aspek kehidupan yang ingin dijunjung tersebut adalah hak privasi. Hak privasi sudah dicantumkan dalam beberapa peraturan Indonesia, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta regulasi terkait yang ada dibawahnya.

Rasa aman timbul apabila privasi individu terjamin kerahasiaannya. Upaya individu untuk melindungi informasi pribadi mengenai dirinya serta adanya perlindungan khusus dari negara untuk melindungi privasi dirinya tersebut. Rasa bebas dari ancaman pihak luar yang menggunakan secara tidak bertanggung jawab informasi pribadi terkait diri individu tersebut. Karena hakikatnya perlindungan terhadap privasi merupakan aspek Hak Asasi Manusia.

Privasi dan perlindungan data privasi merupakan isu yang sudah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Sebagai contoh, perlindungan data merupakan sesuatu yang didiskusikan ketika perusahaan multinasional mengumpulkan dan memproses pegawai atau data konsumen di seluruh dunia dalam satu data di suatu negara. Masalah privasi data merupakan sesuatu yang muncul ketika data privasi diberikan.³

Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan

² Carolan, Eoin, *The Right to Privacy: A Doctrinal and Comparative Analysis*, Thomson Round Hall, Irlandia, 2008, hlm 25

³ Emerson, Richard D, *Indonesia Report in Annual review of Data Protection and Privacy Laws*, 2012, hlm 1

demokrasi tidak dapat disuarakan.⁴ Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Tidak dapat dipungkiri bila HAM individu yang satu membatasi HAM individu lainnya, maksudnya adalah tiap individu memiliki kewajiban pula untuk melindungi HAM individu lainnya. Tidak serta merta mementingkan hak pribadi tanpa menjunjung hak individu lainnya. Sebagai contoh bila seorang individu ingin agar dia didengarkan, maka perlu adanya individu lain yang mendengar pemikiran maupun ide dari individu lainnya. Sehingga terjalin hubungan bermasyarakat. Konsep balancing tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasinya, hak asasi seseorang akan dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dalam hal hak atas kebebasan berpendapat, hak atas reputasi orang lain menjadi batasan setiap warga negara dalam menjalankan hak berpendapatnya.⁵ Selain keterkaitan yang bersifat saling menguatkan, kehadiran hak atas privasi juga harus diartikan sebagai balancing dari hak atas kebebasan berpendapat. Maksud dari balancing tersebut adalah hak atas reputasi yang merupakan bagian dari hak atas privasi harus menjadi batasan dari hak atas kebebasan berpendapat.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan mengenai hak atas privasi, rumusan Pasal 28G ayat (1) telah mengandung nilai-nilai hak atas privasi yang dijamin di dalam Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Oleh karena itu, Pasal 28G ayat (1) dapat dikatakan sebagai landasan konstitusional mengenai jaminan hak atas privasi.

Dalam konteks sifat hak asasi manusia yang indivisible, interrelated dan interdependent, Pasal 28G ayat (1) berkaitan erat dengan Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan hak asasi atas kebebasan

⁴ Id 3, hlm 3

⁵ Giri A. Taufik, *Identifying The Traces of Particularity in Indonesia Freedom of Expression*, 2011, hlm. 389

menentukan nasib sendiri dan hak asasi atas kebebasan berbicara atau menyatakan pikiran dan sikap. Kedua jaminan HAM tersebut perlu dipahami dan direalisasikan secara seimbang.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Perkembangan modern ini, data privasi masuk pertimbangan untuk dilindungi secara nyata. Perlindungan terhadap data berkaitan erat dengan privasi seseorang. Keadaan maupun jaminan atas rasa aman erat kaitannya dengan hak asasi individu manusia yang bersangkutan. Dan pada era digital ini, data merupakan hal yang esensial diperlukan dalam setiap kegiatan komunikasi digital. Untuk membuat daring akun, perlu memasukkan sejumlah data tertentu pada pemilik laman daring, khususnya laman daring media sosial.

Penggunaan media sosial berkaitan dengan penggunaan internet yang di masa kini menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Baik penggunaan pada masyarakat perkotaan maupun masyarakat desa yang daerahnya telah mendapat jangkauan internet. Pengguna internet beranggapan bahwa berselancar pada laman daring merupakan sesuatu hal yang gratis, namun pada kenyataannya ternyata tidak seperti itu, karena data pengguna dapat dimanfaatkan oleh pengelola maupun pemilik data untuk kepentingan dari pemilik laman baik media sosial maupun laman-laman lain yang memerlukan masukan data untuk proses akses laman daring tersebut.

Hal ini menjadi menarik, karena pengolahan data tersebut merupakan hal yang aman dan legal untuk dilakukan. Data-data yang masuk dalam laman daring dijaga kerahasiaannya oleh pengelola laman. Data berasal dari informasi yang diolah. Informasi-informasi tersebut didapat melalui individu

yang memasukkan sejumlah informasi pribadi dengan tujuan tertentu. Semisal mendaftar kredit, mendaftar perguruan tinggi hingga bergabung pada laman media sosial. Data individu tersebut merupakan privasi, rahasia yang perlu dijaga oleh pihak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan data tersebut.

Misalnya yang dilakukan oleh pemerintah saat melakukan sensus penduduk, informasi penduduk diolah dalam bentuk data sensus penduduk. Memasukkan data digital merupakan perkembangan baru untuk teknik pengolahan data, karena sebelumnya informasi diolah secara manual dan berbentuk data fisik. Kebanyakan data tersebut dikelola oleh pihak pemerintah, bukan oleh pihak swasta. Informasi disimpan dalam bentuk data fisik. Seiring berkembangnya teknologi, pengelolaan informasi beralih cara dalam bentuk digital karena dapat mempermudah arsip dan lebih ramah lingkungan. Pengelolaan data digital menjadi solusi karena lebih efektif dan efisien. Hal yang menjadi celah dalam data digital, bahwa data tersebut dapat dengan mudah diakses tanpa izin oleh pihak lain, dengan teknologi-teknologi yang ada.

Pada perkembangan selanjutnya, pengelolaan data dikelola oleh pihak swasta yang salah satunya merupakan pemilik dari laman daring. Informasi yang terkumpul dari pengguna diolah menjadi data tertentu guna kepentingan tertentu pula, semisal untuk kepentingan iklan ataupun sering disebut dengan pemasaran. Pemasaran ini melihat dari kebiasaan, maupun informasi pribadi terkait pengguna laman media sosial.

Beberapa laman populer untuk media sosial, tercantum dalam survey yang dilakukan Kompas pada tahun 2015 berikut ini :

Survei melibatkan 1.414 warga Jakarta berusia minimal 13 tahun yang dipilih secara acak. Tingkat kepercayaan 95 persen, dengan *margin off error* penelitian kurang lebih 2,6 persen. Hasil survei Kompas menyatakan, sebanyak 77,5 persen mengaku paling sering mengakses Facebook, 7,8 persen mengaku paling sering mengakses Instagram, 6 persen mengaku paling sering

mengakses Twitter, 4,7 persen mengaku paling sering mengakses Path, dan 4 persen mengaku paling sering mengakses platform lainnya. Angka tersebut hanya menyatakan presentase mengakses "paling sering" dari berbagai pilihan media sosial yang tersedia. Hasil survei Litbang Kompas terkait seberapa sering responden mengakses media sosial.⁶

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap internet yang menghubungkan kepada media sosial menimbulkan laman-laman populer. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, facebook sebagai salah satu laman media sosial terpopuler terkena kasus terhadap penyalahgunaan data penggunanya. Data pengguna sangat erat kaitannya dengan privasi individu, karena pengguna tidak tahu informasi apa yang telah sampai ke pihak lain, di luar informasi apa yang telah mereka setujui untuk mereka berikan kepada facebook. Maka dari itu, perlu kajian terhadap kebijakan privasi laman media sosial, serta perlindungan hukum dari negara Indonesia untuk menanggapi serta mencegah terjadinya kasus serupa.

Kasus kebocoran data pengguna Facebook di seluruh dunia dalam skandal Cambridge Analytica, bermula dari kesepakatan yang disetujui perusahaan tersebut. Facebook dalam hal ini mempercayakan data penggunanya terhadap pihak ketiga. Facebook mengizinkan aplikasi yang dikembangkan Global Science Research untuk mengumpulkan data pengguna dengan kedok akademis.⁷

Setelah terkena kasus kebocoran data pengguna, facebook baru-baru ini memperbaharui kebijakan privasinya, memaksa penggunanya untuk meningkatkan perlindungan terhadap kebijakan privasi yang dimiliki oleh facebook. Kebijakan privasi pada umumnya dimiliki oleh semua laman.

⁶ Lihat Kompas, Survei Kompas Facebook Paling Sering Diakses, terdapat di https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/06300077/Survei_Kompas_Facebook_Paling_Sering_Diakses_Netizen_Jakarta_Hingga_77.5_Persen diunduh tanggal 9 April 2018 pukul 09.39

⁷ Lihat line today, Bocor Data Facebook dan Kebiasaan Berbagi Informasi Pribadi, terdapat di https://today.line.me/ID/pc/article/Reo6zm?utm_source=lineshare diunduh tanggal 9 April 2018 pukul 09.55

Dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini, kebijakan privasi akan difokuskan pada kebijakan privasi media sosial terpopuler di Indonesia, yaitu facebook, instagram, dan twitter. Peningkatan kebijakan privasi oleh facebook dapat berdampak pada pembaharuan janji kebijakan privasi, sehingga perjanjian sebelumnya menjadi batal atau tidak berlaku lagi. Disamping itu, akan dilakukan kajian mengenai perlindungan negara Indonesia terhadap penyalahgunaan atau ketidaksesuaian kebijakan privasi media sosial terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

Regulasi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menjadi tolak ukur pertama, diluar regulasi lain yang terkait mengenai perlindungan data pribadi. Pemerintah selaku pihak yang memiliki kekuasaan untuk melindungi rakyat perlu mensosialisasikan kepada pengguna internet untuk berhati-hati dalam memberikan data-data pribadinya kepada laman yang dikunjungi demi kenyamanan bersama. Selain regulasi terkait, tentulah sudah menjadi kewajiban negara untuk menerapkan serta melindungi warga negaranya terkait isu kebocoran data yang telah terjadi di laman-laman media sosial terkait.

Masalah ini perlu dikaji lebih mendalam dan hasilnya dituangkan dalam tugas akhir berupa skripsi dengan judul : “Upaya Pemerintah Melindungi Data Pribadi Pengguna Media Sosial Di Indonesia”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah melalui regulasi memberikan perlindungan data privasi di media sosial?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan data privasi pengguna media sosial.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah untuk perlindungan data privasi pengguna laman media sosial.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulisan hukum ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut penjabaran manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini, dapat mengetahui perkembangan pemikiran dalam pengetahuan khususnya mengenai hukum serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di bidang perlindungan data privasi. Mengetahui kaitan tentang perlindungan privasi dalam pandangan Hak Asasi Manusia. Manfaat teoritis berupaya untuk mengetahui perkembangan perlindungan data privasi masyarakat Indonesia yang berdampak secara langsung dalam laman media sosial. Serta bagaimana upaya pemerintah dalam menanggapi isu yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembaca yang berguna untuk pengetahuan praktis masyarakat dalam menanggapi isu perlindungan data privasi yang terjadi di Indonesia.

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu sistematika

hukum dalam aturan serta kaidah-kaidah HAM Internasional dan Nasional serta UU ITE maupun peraturan regulasi dibawahnya seperti peraturan Menteri Indonesia tentang perlindungan data privasi sebagai pengguna lama media sosial serta mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum pengguna laman media sosial sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

1.6 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode pengolahan data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh melalui literatur-literatur dan disusun sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

Data yang diolah dengan metode ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai isi kekuatan mengikat kepada masyarakat yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer. Buku-buku mengenai hak asasi manusia, buku mengenai perlindungan data privasi, buku mengenai perkembangan hukum teknologi di Indonesia, jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan mengenai isu

kebocoran data laman media sosial *Facebook*, artikel-artikel dari media elektronik digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai isi menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti hasil terjemahan tentang konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada proses penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diuraikan, maka secara garis besar gambaran isi di dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab I , Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Data Privasi Sebagai Bagian dari HAM

Bab ini merupakan pemaparan HAM mengenai hak data privasi baik secara internasional dan juga HAM nasional. Bagaimana aspek data privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia karena bersifat pribadi dan alami. Serta konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai perlindungan terhadap data privasi individu.

Bab III, Perlindungan Data Pribadi di Laman Media Sosial

Isi bab ini berkaitan mengenai aktualisasi media sosial serta pemaparan mengenai kebijakan privasi yang dimiliki oleh laman-laman media sosial. Serta status data pribadi pemilik akun di laman media sosial. Uraian pada bab ini merupakan kupasan lebih dalam mengenai keterkaitan data privasi dengan kebijakan yang dimiliki laman media sosial. Bab ini pula, berisi tentang rangkaian

mengenai bahasan perlindungan pemerintah terhadap perlindungan data privasi yang berkaitan dengan UU ITE, peraturan perundang-undangan yang setara dengan UU ITE serta peraturan turunannya.

Bab IV, Analisis dan Pembahasan

Penjabaran dalam bab ini merupakan analisis terhadap paparan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan pamaran secara teoritis.

Bab V, Kesimpulan dan Saran

Bab akhir dari penulisan hukum ini yang merupakan perumusan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Juga berisi saran dari penulis atas masalah dalam penulisan hukum ini.